BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat gampong sesuai dengan potensi dan kebutuhan gampong di perlukan suatu wadah/Institusi yang mengelola Usaha Perekonomian gampong sehingga perlu dibentuk Badan Usaha Milik Gampong;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Badan Usaha Milik Gampong di Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pelaksanaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses demokratis yang di lakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

7. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.

8. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat gampong.

9. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah

10. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibahas dan disepakati bersama antara Tuha Peut Gampong dan Keuchik dan ditetapkan oleh Keuchik.

12. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

13. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan.

14. Kekayaan gampong yang dipisahkan adalah kekayaan milik gampong baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMG.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

16. Pemilik modal adalah Pemerintah Gampong dan atau pihak swasta/pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMG.

17. Analisa kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Pasal 2

(1) Pembentukan BUMG berdasarkan asas :
   a. demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
   b. pengayoman;
   c. pemberdayaan masyarakat; dan
   d. keterbukaan.

(2) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah dalam Pelaksanaan BUMG didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

(3) Pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dalam melaksanakan usahanya memberikan pengayoman kepada kelompok atau masyarakat.

(4) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah usaha yang dilakukan oleh BUMG untuk meningkatkan keberdayaan dan kemampuan ekonomi masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab masyarakat.

(5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dalam Pelaksanaan BUMG harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat gampong secara luas.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Maksud pembentukan BUMG adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh gampong dan/atau kerja sama antar gampong.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMG adalah:
a. meningkatkan perekonomian Gampong;
b. mengoptimalkan aset gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan gampong;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam Pelaksanaan potensi ekonomi gampong;
d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan Pendapatan Asli Gampong.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN BUMG
Pasal 5

(1) BUMG dibentuk atas inisiatif Pemerintah Gampong dan/atau masyarakat berdasarkan hasil musyawarah dengan mempertimbangkan:
   a. inisiatif Pemerintah Gampong dan/atau masyarakat gampong;
   b. potensi usaha ekonomi gampong;
   c. sumber daya alam di gampong;
   d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMG; dan
   e. penyertaan modal dari Pemerintah Gampong dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Gampong yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMG;

(2) Pembentukan BUMG ditetapkan dengan Qanun Gampong yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keuchik wajib menyampaikan rencana pembentukan BUMG kepada Bupati melalui instansi yang membidangi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan Gampong dan tembusan disampaikan ke Camat.

Pasal 6

(1) Pembentukan BUMG dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. Pemerintah Gampong melakukan identifikasi dan inventarisasi usaha ekonomi masyarakat dan potensi atau sumber ekonomi lainnya yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat;
b. identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat melibatkan tenaga ahli dan hasilnya dituangkan dalam bentuk studi kelayakan *(feasibility study)*;
c. hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dipandang layak untuk dikelola dalam bentuk BUMG maka Pemerintah Gampong bersama-sama dengan Tuha Peut menyusun rancangan Qanun Gampong tentang Pembentukan BUMG untuk dibahas dalam rapat musyawarah;
d. Keuchik menyampaikan draft pembentukan BUMG kepada camat dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong;
e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong memfasilitasi proses pembentukan BUMG;
f. rancangan Qanun Gampong tentang BUMG sekurang-kurangnya memuat:
   1. tujuan pembentukan, nama dan kedudukan;
   2. asas, maksud dan tujuan;
   3. jenis usaha;
   4. permodalan;
   5. kepengurusan;
   6. rencana kerja dan anggaran BUMG;
   7. kerjasama;
   8. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban; dan
   9. evaluasi dan monitoring.
g. Pemerintah Gampong mengundang Tuha Peut, lembaga-lembaga kemasyarakatan gampong, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat lainnya yang dipandang perlu untuk mengikuti rapat pembentukan BUMG.

(2) Susunan acara rapat pembentukan BUMG mengacu kepada tata tertib rapat Tuha Peut dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a. rapat dipimpin oleh Keuchik dan didampingi oleh Ketua Tuha Peut;
b. pembukaan sekaligus pemaparan Rancangan Qanun Gampong tentang pembentukan BUMG oleh Keuchik;
c. pembahasan rancangan Qanun Gampong tentang Pembentukan BUMG dalam rapat musyawarah;
d. pemimpin rapat menyimpulkan hasil pembahasan dan dibacakan serta dituangkan dalam berita acara; dan
e. penutup/doa.

(3) Pemerintah Gampong menuangkan berita acara kesimpulan rapat musyawarah pembentukan BUMG ke dalam Qanun Gampong untuk ditetapkan.

BAB IV
TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
Pasal 7

(1) Pembentukan kepengurusan BUMG sekurang-kurangnya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
   a. Pemerintah Gampong melakukan identifikasi dan inventarisasi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan Pelaksana operasional BUMG;
   b. Pemerintah gampong membentuk Panitia seleksi Pengurus BUMG dengan persetujuan Tuha Peut;
   c. Panitia melakukan proses seleksi calon pengurus; dan
   d. Tuha Peut menyelenggarakan Musyawarah Gampong untuk membahas penetapan Pelaksana operasional;

(2) Pemerintah Gampong menuangkan kesimpulan rapat musyawarah pembentukan kepengurusan BUMG ke dalam Berita Acara .

(3) Organisasi kepengurusan BUMG terpisah dari organisasi Pemerintah Gampong.

(4) Susunan organisasi kepengurusan BUMG terdiri atas:
   a. Penasehat;
   b. Pelaksana Operasional; dan
   c. Pengawas.

(5) Kepengurusan BUMG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 8

Rapat pembentukan kepengurusan BUMG dapat dilaksanakan pada waktu bersamaan, tetapi kesimpulan hasil rapat dituangkan dalam Berita acara yang berbeda.

BAB V
PANITIA SELEKSI PEMILIHAN PENGURUS
Bagian Kesatu
Panitia Seleksi
Pasal 9

(1) Keuchik wajib membentuk panitia seleksi pemilihan Pengurus BUMG yang jumlahnya paling kurang 7 orang dan paling banyak 9 orang.

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya terdiri atas:
   a. tokoh masyarakat;
   b. instansi Pemerintah daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan gampong;
   c. praktisi wirausaha;
   d. unsur pemerintah kecamatan;
   e. unsur pemerintah gampong; dan
   f. Tuha Peut.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 10

Tugas dan wewenang panitia seleksi sebagai berikut:
a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
d. menetapkan tanggal pelaksanaan pemilihan serta pemungutan suara pemilihan;
e. menerima pendaftaran calon Direktur;
f. melakukan verifikasi persyaratan calon Direktur;
g. mengusulkan calon Direktur yang telah memenuhi persyaratan kepada penasehat; dan
h. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan
Pasal 11

(1) Kewajiban panitia seleksi sebagai berikut:
   a. memperlakukan semua calon secara adil dan merata;
   b. menyampaikan laporan kepada pengawas setiap tahap pelaksanaan pemilihan;
   c. menjaga kerahasiaan arsip dan dokumen pemilihan; dan
   d. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
(2) Larangan panitia seleksi sebagai berikut:
   a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu calon pengurus;
   b. melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap salah satu calon pengurus;
   c. mencalonkan diri sebagai calon pengurus; dan
   d. menerima barang atau sesuatu dalam bentuk apapun dari calon pengurus atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon pengurus.

Bagian Keempat
Tahapan Seleksi
Pasal 12

Tahapan seleksi pemilihan Pengurus sebagai berikut:
a. pemilihan calon Direktur, sekretaris dan bendahara dilaksanakan dalam sidang musyawarah gampong tertutup yang di selenggarakan khusus;
b. penasehat mengajukan nama-nama calon pengurus dalam sidang musyawarah gampong yang disertai dengan daftar riwayat hidup;
c. hasil musyawarah gampong menjadi pertimbangan bagi penasehat untuk melakukan pemungutan suara;
d. calon yang memperoleh suara terbanyak diajukan kepada penasehat sebagai ketua;

e. apabila calon nomor satu dan nomor dua memperoleh jumlah suara yang sama, penentuan peringkat calon yang bersangkutan diserahkan kepada penasehat/komisaris; dan
f. penasehat menetapkan dan mengangkat Direktur.

Pasal 13

(1) Panitia seleksi dalam melakukan seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel dan memenuhi kriteria ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi wajib dilakukan secara terbuka kepada warga gampong.
(3) Hasil seleksi disampaikan kepada Keuchik dengan disertai dokumen pendukung dan diumumkan paling lama 2 (dua) minggu setelah proses seleksi dilaksanakan.
(4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keuchik dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Kelima
Biaya Seleksi
Pasal 14

Seluruh biaya dalam pelaksanaan seleksi pemilihan Pengurus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

BAB VI
ORGAN KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Penasehat
Pasal 15

(1) Penasehat dijabat oleh Keuchik yang bersangkutan selama masa jabatan.

(2) Tugas, wewenang, dan kewajiban Keuchik selaku Penasehat BUMG sebagai berikut:
   a. memberi arahan dan nasihat kepada pengurus dalam Pelaksanaan BUMG;
   b. memberikan saran dan pendapat mengenai pemecahan masalah yang dianggap penting bagi Pelaksanaan BUMG;
   c. memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada pengurus dan pengawas apabila ditemukan ada kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan atau apabila ada penurunan kinerja BUMG;
   d. menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga;
   e. meminta penjelasan dan keterangan dari pengawas mengenai laporan kegiatan dan keuangan BUMG;
   f. mengusulkan pemberhentian pengurus dan BUMG apabila dalam menjalankan tugasnya ditemukan adanya penyimpangan dan merugikan BUMG yang disampaikan dalam rapat tahunan atau rapat khusus;
   g. mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi penasehat operasional BUMG;
   h. menyusun standar kinerja BUMG

i. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan pengawasan dan audit dan/atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
j. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUMG; dan
k. memberikan persetujuan terhadap penghapusan dari pembukuan dan hak tagih aset BUMG.

(3) Keuchik selaku penasehat BUMG menyampaikan laporan pelaksanaan BUMG kepada Bupati dan kepada Tuha Peut.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional
Pasal 16

(1) Pelaksana Operasional BUMG terdiri atas:
a. Direktur;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Manajer Unit.

(2) Jumlah Manajer Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan jenis Usaha yang dikelola.

Pasal 17

(1) Pelaksana Operasional BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipilih dari penduduk gampong yang bersangkutan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a. pendidikan paling rendah SMA sederajat;
b. memiliki jiwa wirausaha;
c. bertempat tinggal dan menetap di gampong setempat sekurang kurangnya 2 (dua) tahun;
d. berusia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
e. berbadan sehat;
f. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, bertanggungjawab, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat gampong;
g. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling rendah 2 (dua) tahun;
h. bersedia bekerja penuh waktu;
i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Keuchik sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
j. tidak berasal dari unsur perangkat gampong.

(2) Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c, dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
b. mempunyai pendidikan paling rendah SMA sederajat;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling sedikit 1 (satu) tahun;
e. bersedia bekerja penuh waktu;
f. memiliki kemampuan dan keterampilan dalam administrasi; dan
g. tidak berasal dari unsur perangkat gampong.

(3) Manajer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dipilih berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
a. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
b. mempunyai pendidikan paling rendah SMA sederajat;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
e. bersedia bekerja penuh waktu;
f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Penasehat sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
g. tidak berasal dari unsur perangkat gampong.

(4) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan wewenang di bantu oleh Sekretaris dan Bendahara sebagai berikut:
a. menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga BUMG sebagai bentuk operasional yang lebih rinci melalui musyawarah kepengurusan dengan dihadiri oleh Keuchik dan Tuha Peut yang sekurang-kurangnya memuat:
   1. nama dan kedudukan BUMG;
   2. asas dan tujuan;
   3. jenis kegiatan atau usaha;
   4. kepengurusan;
   5. hak dan kewajiban kepengurusan;
   6. rapat kepengurusan;
   7. sumber permodalan; dan
   8. pelaksanaan keuangan dan keuntungan.
b. mengangkat dan memberhentikan pengurus unit usaha setelah mendapat pertimbangan badan pengawas dan persetujuan Penasehat;
c. menjalankan BUMG agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan perekonomian warga masyarakat;
d. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan perekonomian gampong yang adil dan merata;
e. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di gampong dan di luar gampong;
f. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi gampong untuk meningkatkan pendapatan asli gampong;
g. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat melalui forum musyawarah gampong minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
h. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMG;
i. menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada Penasehat setiap tahun;
j. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMG; dan
k. membuat laporan kegiatan dan keuangan BUMG;
l. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMG dengan persetujuan Penasehat; dan
m. mewakili BUMG di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 18

(1) Pelaksana Operasional BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
a. Manajer Unit Usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direktur mengenai laporan keuangan unit usaha dan progres usaha dalam bulan berjalan;

b. Direktur menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha yang diketahui oleh Pengawas kepada Penasehat setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
c. laporan secara keseluruhan dalam 1 (satu) Tahun harus disampaikan kepada warga gampong dalam musyawarah gampong.

(2) Tugas dan Kewajiban pengurus BUMG diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga BUMG.

(3) Masa bakti Pengurus BUMG selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 19

(1) Pelaksana operasional dapat mengangkat Staf BUMG.

(2) Staf BUMG diutamakan dipilih dari penduduk Gampong yang bersangkutan berdasarkan persyaratan-persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
a. pendidikan sekurang-kurangnya SMA sederajat;
b. memiliki jiwa wirausaha;
c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
d. berusia serendah-rendahnya 18 tahun;
e. berbadan sehat dan cakap;
f. berkepribadian baik, jujur, adil, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat gampong;

(3) Pengangkatan Staf ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan pengawas dan persetujuan penasehat.

Pasal 20

Camat melakukan fasilitasi pada saat perencanaan, pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi BUMG.

Bagian Ketiga
PENGAWAS
Pasal 21

(1) Pengawas BUMG terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Anggota;

(2) Pengawas BUMG dipilih dari penduduk gampong yang bersangkutan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a. pendidikan sekurang-kurangnya SMA sederajat;
b. bertempat tinggal dan menetap di gampong setempat sekurang kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berusia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
d. berpengalaman di dunia usaha; dan
e. berbadan sehat dan cakap.

(3) Pengawas BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan BUMG;
b. melakukan pemeriksaan rutin tahunan terhadap laporan Pelaksanaan BUMG;
c. melakukan pemeriksaan khusus atas laporan masyarakat atau pihak lainnya terhadap indikasi penyalahgunaan kewenangan pengurus dalam Pelaksanaan BUMG; dan
d. melakukan pemeriksaan khusus atas terjadinya kerugian/kepailitan BUMG;
e. menyelenggrakan Rapat Umum minimal 1 (satu) tahun sekali untuk membahas kinerja BUMG;
f. melaporkan hasil pengawasannya kepada Keuchik;

(4) Masa bakti Badan Pengawas BUMG selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

(5) Pengawas BUMG berhak mendapatkan penghasilan dari hasil usaha BUMG sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
HAK PELAKSANA OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Penghasilan
Pasal 22

Pelaksana Operasional BUMG berhak mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan hasil usaha BUMG dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Insentif dan Tunjangan
Pasal 23

(1) Setiap Pelaksana Operasional dapat diberikan Insentif, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan kemampuan BUMG.

(2) Ketentuan mengenai gaji Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.

(3) Skala gaji Pelaksana Operasional BUMG ditetapkan dengan keputusan pengurus atas persetujuan Pengawas dan Penasehat.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pasal 24

Pengurus BUMG dapat diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. sudah tidak berdomisili lagi di gampong setempat;

d. tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMG; atau
e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

BAB IX
PERMODALAN DAN PEMBAGIAN HASIL USAHA
Bagian Kesatu
Permodalan
Pasal 25

(1) Modal awal pendirian BUMG bersumber dari APBG.

(2) Modal BUMG terdiri dari :
a. penyertaan modal gampong; dan
b. penyertaan modal masyarakat gampong.

(3) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APBG yaitu dapat bersumber dari:
a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Paerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
c. kerjasama dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lemabaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan gampong kolektif gampong dan disalurkan melalui mekanisme APBG; dan
d. aset Gampong yang diserahkan kepada APBG sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tentang Aset Gampong;

(4) Untuk mendapatkan penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a BUMG wajib mengajukan proposal yang dilengkapi dengan analisa kelayakan usaha kepada Pemerintah Gampong.

(5) Kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berorientasi kepada peningkatan ekonomi masyarakat, menghindari kerugian dan dapat menutupi segala biaya yang dikeluarkan.

(6) Indikator kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan aspek –aspek sebagai berikut:
a. aspek pasar dan pemasaran;
b. aspek teknis dan teknologi;
c. aspek manajemen dan Sumber Daya Manusia;
d. aspek keuangan;
e. aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan; dan
f. aspek hukum (yuridis).

(7) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi :
a. kebutuhan dana serta sumbernya;
b. aliran kas;
c. perkiraan laba-rugi; dan
d. penilaian investasi rencana usaha.

(8) Penilaian Investasi usaha dinyatakan layak apabila periode balik modalnya tidak melebihi dari 10 (sepuluh) tahun.

(9) Pedoman penyusunan analisa kelayakan usaha BUMG lebih rinci tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(10) BUMG dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembagian Hasil Usaha
Pasal 26

(1) Tahun anggaran BUMG adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

(2) Hasil Usaha adalah seluruh Pendapatan Dikurangi Pengeluaran.

(3) Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari belanja Operasional dan Insentif Pengurus.

(4) Belanja Operasional dan insentif pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal 60%, disesuaikan dengan Nilai Kewajaran.

(5) Peruntukan dari bagi hasil usaha BUMG setiap tahun, sebagai berikut:
a. pendapatan asli gampong (PAG) sebanyak 40 % (empat puluh persen);
b. kelembagaan maksimal sebanyak 30 % (tiga puluh persen); dan
c. tambahan modal minimal 30 % (tiga puluh persen).

(6) Ketentuan mengenai besaran bagi hasil usaha untuk penasehat, pengurus dan Badan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG dengan berpedoman pada perundang-undangan.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 27

BUMG dapat membuat perikatan/kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:
a. apabila perikatan kerjasama dimaksud menyangkut kekayaan gampong, memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan/kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan oleh masyarakat dalam musyawarah gampong dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati; dan
b. apabila perikatan/kerjasama dimaksud tidak berkaitan dengan kekayaan gampong, tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Penasihat dan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XI
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 28

(1) Jenis usaha BUMG meliputi usaha antara lain:
   a. Bisnis Sosial, meliputi:
      1. pengelolaan air bersih;
      2. usaha listrik gampong;
      3. lumbung pangan;
      4. pengelolaan sampah; dan/atau
      5. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya
   b. Bisnis Penyewaan, meliputi;
      1. alat transportasi;
      2. alat pertanian;
      3. alat pesta;
      4. ruang pertemuan;
      5. rumah toko;
      6. tanah milik BUMG; dan
      7. barang sewaan lainnya.
   c. Bisnis Perantara, yang meliputi:
      1. jasa pembayaran listrik;
      2. pasar gampong untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
      3. kios usaha gampong;
      4. jasa pelayanan lainnya.
   d. Bisnis Perdagangan, meliputi:
      1. pabrik es batu;
      2. hasil-hasil pertanian;
      3. hasil-hasil ukm; dan
      4. hasil kegiatan berproduksi lainnya.
   e. Bisnis Permodalan meliputi:
      1. akses modal usaha mikro; dan
      2. simpan pinjam;
   f. bisnis usaha bersama seperti usaha kerjasama objek wisata; dan jenis usaha bersama lainnya.

(2) Pengembangan usaha BUMG sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB XII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BUMG
Pasal 29

(1) Rencana Kerja dan Anggaran BUMG (RKAB) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMG.

(2) Pengurus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BUMG (RKAB) kepada keuchik selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

(3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran BUMG (RKAB) oleh Keuchik dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAB diterima.

(4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran BUMG (RKAB) yang telah disahkan oleh keuchik dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian, maka Keuchik dapat mengadakan perubahan atau revisi.

(5) Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran BUMG (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Keuchik.

(6) Dalam hal pengurus tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran BUMG (RKAB) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keuchik memberikan sanksi.

(7) Apabila pengurus tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran BUMG (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka untuk kelancaran usaha, keuchik dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMG (RKAB) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB XIII
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 30

(1) Pelaksanaan kegiatan BUMG harus dilakukan secara:
a. transparan;
b. akuntabel;
c. partisipatif;
d. sustainable; dan
e. akseptable;

(2) Pelaksanaan kegiatan BUMG secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh pengawas dan warga masyarakat gampong secara luas.

(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dapat mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat.

(4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

(5) Sustainable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.

(6) Akseptable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat gampong sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Bagian Kedua
Penatausahaan
Pasal 31

(1) Kegiatan administrasi dan umum terdiri dari buku kas, buku tamu, buku agenda surat, daftar inventaris, dan buku administrasi lainnya dilakukan oleh sekretaris.

(2) Setiap kegiatan usaha dan transaksi yang di lakukan, dibukukan oleh masing-masing unit usaha, dengan sistem pembukuan sederhana.

(3) Rekapitulasi pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bendahara dan di validasi oleh sekretaris setiap akhir bulan.

(4) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari buku kas umum, buku bank, buku bantu bank dan buku bantu lainnya di laporkan minimal setiap 3 bulan kepada penasehat.

(5) Format Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(6) Segala bentuk transaksi keuangan harus melalui rekening bank.

(7) Tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Penatausahaan selanjutnya akan di jelaskan dalam Anggaran Dasar .

Bagian Ketiga
Pertanggung Jawaban
Pasal 32

(1) Pertanggungjawaban BUMG dilakukan pengurus setiap tahun dalam bentuk laporan Kepada Keuchik selaku Penasehat, Badan Pengawas, dan masyarakat melalui forum musyawarah tahunan dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

(2) Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah gampong dalam membina Pelaksanaan BUMG.

(3) Pemerintah gampog mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMG kepada Tuha Peut yang di sampaikan melalui musyawarah gampong.

(4) Laporan pertanggung jawaban dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. pendahuluan, memuat:
      1. latar belakang;
      2. maksud usaha; dan
      3. tujuan usaha.
   b. kegiatan usaha, memuat:
      1. materi pelaksanaan/tenaga kerja;
      2. produksi;
      3. penjualan/pemasaran;
      4. laporan perkembangan kegiatan BUMG.

c. Laporan keuangan, yang terdiri dari :
   1. Neraca; dan
   2. laporan Laba/Rugi.
d. permasalahan/hambatan, memuat materi tentang permasalahan yang menghambat penyelenggaraan Pelaksanaan BUMG baik berupa pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, mitra usaha atau permasalahan lainnya yang terkait dengan BUMG;
e. pemecahan masalah atau solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan/hambatan; dan
f. penutup.

(6) Format laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdapat dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

(1) Untuk menjaga agar BUMG tidak menyimpang dari maksud dan tujuan serta asas, BUMG dapat dievaluasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait, Keuchik, dan Tuha Peut.

(3) Waktu evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan pada tahun berjalan atau pada pelaksanaan rapat musyawarah tahunan.

BAB XIV
PEMBINAAN
Pasal 34

(1) Pembinaan BUMG dilakukan oleh Bupati berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong atau oleh Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

(1) Dalam rangka kelancaran pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMG, Bupati dapat menunjuk lembaga pendampingan.

(2) Lembaga pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pendampingan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga peneliti; dan
b. pendampingan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli, Pendamping Desa

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG
KABUPATEN ACEH BESAR

PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISA KELAYAKAN USAHA BUMG

A. PERENCANAAN USAHA

a. Ada 3 (tiga) bagian utama dari sebuah rencana usaha, yaitu:
   1. Managemen Bisnis, yang menjelaskan secara rinci kegiatan usaha yang digeluti, struktur usaha, produk dan jasa yang ditawarkan, dan bagaimana rencana untuk mensukseskan bisnis;
   2. Pasar, yang membahas dan menganalisis calon konsumen: siapa dan dimana mereka berada, apa yang menyebabkan mereka mau membeli, dan lain-lain. Dalam bagian ini, perlu juga dijelaskan persaingan yang akan dihadapi dan bagaimana memenangkannya;
   3. Finansial, mencakup estimasi atau perkiraan pendapatan dan arus kas, neraca serta alat analisis keuangan lainnya, misalnya analisis break even point. Untuk ini mungkin akan memerlukan bantuan seorang akuntan dan program software spreadsheet yang bagus.

b. Manfaat Analisa Kelayakan Usaha meliputi:
   1. Terpilihnya jenis usaha yang dapat menghasilkan kemanfaatan paling besar atau paling layak untuk dilaksanakan;
   2. Dapat memperkecil risiko kegagalan usaha atau mencegah kerugian.
   3. Tersedianya data dan informasi tentang kelayakan usaha akan memudahkan dalam menyusun perencanaan usaha;
   4. Meningkatnya kemampuan atau keterampilan warga gampong dalam mengelola usaha ekonomi secara rasional dan modern;
   5. Tersedianya informasi tentang prospek usaha yang dapat menarik warga gampong dan pihak lain untuk mendukung pengembangan usaha. Misalnya, warga gampong atau lembaga keuangan (bank) tertarik menanamkan modal atau meminjamkan uang untuk mendukung pengembangan usaha yang dilakukan BUMG. Apa Tujuan Kajian Kelayakan Usaha.

c. Tujuan dilakukan Analisa kelayakan penentuan usaha BUMG meliputi:
   1. Memperhitungkan keadaan internal gampong (potensi gampong dan kebutuhan masyarakat) dan eksternal gampong (peluang dan ancaman pengembangan usaha) sebagai acuan dalam perencanaan usaha ekonomi gampong;
   2. Memantapkan gagasan usaha ekonomi;
   3. Merencanakan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama untuk menyiapkan orang-orang yang berkualitas sebagai pengelola unit usaha;
   4. Merancang organisasi unit usaha;

5. Memperhitungkan peluang dan risiko usaha;
6. Menentukan jenis usaha yang memungkinkan dan menguntungkan untuk dijalankan.

d. Langkah-langkah penyusunan kelayakan penentuan usaha BUMG :

1. Pembentukan Tim kajian Usaha Pembentukan Tim kajian usaha sebaiknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Keuchik. Tim perumus sebaiknya terdiri atas Keuchik dan warga gampong yang cukup berpendidikan, mengenal dengan baik keadaan gampong, dan memiliki komitmen (rasa tanggungjawab) untuk memajukan gampongnya atau yang sering dikenal sebagai kader-kader penggerak gampong. Akan lebih sempurna apabila diantara anggota TPKU terdapat orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengalaman menjalankan usaha ekonomi dengan baik. Jumlah personil tim kajian sebaiknya tidak terlalu banyak (misal: 5-7 orang). Dalam menentukan anggota hendaknya memperhitungkan keterwakilan perempuan.
2. Kajian Potensi Gampong Kegiatan pada tahap ini dilakukan oleh tim kajian. Kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi (mengenali) dan menginventarisasi (mencatat) potensi yang dimiliki gampong. Langkah ini diperlukan untuk menemukan potensi gampong yang memungkinkan untuk dijadikan produk dari unit usaha BUMG.
3. Kajian Kebutuhan Masyarakat Kegiatan ini dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada warga gampong tentang jenis barang atau jasa yang mereka harapkan dapat dilayani melalui BUMG. Dapat pula dilakukan dengan cara mengamati atau bertanya kepada pemilik toko dan pedagang di pasar mengenai jenis barang yang laris terjual. Khususnya barang-barang yang sekiranya dapat diproduksi atau disediakan oleh BUMG.
4. Kajian Penentuan Pilihan Jenis Usaha Pada tahap ini Tim kajian terlebih dahulu telah menyusun rancangan alternatif jenis usaha beserta hasil kajian aspek-aspek kelayakan usaha dan kemungkinan pengembangannya. Rancangan alternatif usaha beserta kajian kelayakan usaha kemudian ditawarkan kepada warga gampong untuk dibahas bersama melalui forum musyawarah gampong.

5. Kesepakatan Unit Usaha Ekonomi Gampong yang akan diwadahi BUMG. Kesepakatan bersama warga gampong sangat diperlukan untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan dan mengembang kan suatu unit usaha BUMG. Ketika warga gampong menyepakati pendirian unit usaha BUMG, maka tentunya mereka merasa ikut memiliki dan bertanggungjawab atas keberlangsungan usaha. Kesepakatan mendirikan unit usaha BUMG bersama warga gampong hendaknya dilakukan melalui forum musyawarah gampong.

e. Aspek-aspek kelayakan usaha BUMG Pada umumnya aspek-aspek yang dikaji dalam menentukan/menilai kelayakan usaha meliputi:
1. Aspek Pasar dan Pemasaran;

2. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
3. Aspek Keuangan;
4. Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, dan Lingkungan; dan
5. Aspek Hukum (Yuridis).

B. ASPEK PASAR DAN PEMASARAN

Berdasarkan pengertian pasar dan pemasaran, maka beberapa hal yang harus dikaji dalam menilai kelayakan usaha sebagai berikut:

1. Ketepatan Produk dengan Kebutuhan Masyarakat.
   Sebelum unit usaha BUMG memproduksi barang atau jasa, harus diketahui terlebih dahulu jenis produk (barang/jasa) apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Pastikan pula bahwa masyarakat atau calon konsumen akan terus-menerus membutuhkan produk tersebut dalam jangka waktu yang lama.
   Dalam merencanakan kegiatan usaha BUMG langkah yang lebih tepat dilakukan adalah memastikan terlebih dahulu jenis produk (barang/jasa) yang dibutuhkan masyarakat, baru kemudian menentukan jenis produk yang akan dijual. Bukan sebaliknya, menentukan produk dulu baru kemudian mencari pasar, karena pasar atau konsumen itu tidak dapat didikte atau dipaksa oleh produsen (dalam hal ini oleh BUMG).

2. Daya Beli Masyarakat.
   Perlu diingat bahwa setiap calon konsumen belum tentu memiliki daya beli atau kemampuan untuk membeli. Meskipun produk yang ditawarkan unit usaha BUMG sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat/ calon konsumen, tetapi kalau tidak disertai kemampuan atau daya beli, maka produk yang ditawarkan kemungkinan besar tidak laku jual (kurang/sedikit pembeli). Pastikan bahwa masyarakat atau calon konsumen mempunyai kemauan dan kemampuan membeli sehingga bersedia menerima produk yang ditawarkan oleh unit usaha BUMG dan mereka akan membelinya.
   Untuk mendapatkan gambaran tentang daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian data pendapatan warga masyarakat gampong yang tercatat dalam dokumen profil gampong.

   Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya beli terhadap produk yang direncanakan, maka rencana kegiatan usaha BUMG dapat dinyatakan layak. Sebaliknya, jika ternyata daya beli masyarakat rendah dan tidak ada cara untuk menyiasatinya, maka rencana kegiatan usaha BUMG tidak layak dilakukan dan sebaiknya ditunda atau dihentikan sama sekali.

3. Jumlah Konsumen.
   Konsumen yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk membeli seringkali tidak sebanyak yang kita harapkan sehingga kegiatan usaha tidak memperoleh keuntungan secara memadai, atau bahkan mengalami kerugian. Sebelum kegiatan usaha BUMG dijalankan, pastikan terlebih dahulu bahwa jumlah calon konsumen cukup banyak.

4. Kecenderungan Permintaan Konsumen.
   Pastikan bahwa permintaan barang/jasa yang ditawarkan BUMG cenderung akan meningkat dari waktu ke waktu.
   Dengan meningkatnya permintaan produk maka kegiatan usaha BUMG dapat meningkatkan jumlah produksinya. Untuk itu, sejak merencanakan kegiatan usaha perlu memperhitungkan kemungkinan peningkatan permintaan produk yang akan dijual.

   Apabila hasil Kajian Kelayakan Usaha menunjukkan permintaan produk (barang/jasa) cenderung meningkat, maka kegiatan usaha BUMG yang direncanakan semakin layak untuk dijalankan. Jika ternyata hasil kajian kelayakan menunjukkan permintaan produk cenderung tetap, maka kegiatan usaha yang direncanakan dapat dinyatakan cukup layak, tetapi dengan risiko BUMG akan mengalami kendala dalam pengembangan usahanya. Sebaliknya, jika hasil kajian kelayakan menunjukkan permintaan produk di masa mendatang cenderung menurun, maka sebaiknya kegiatan usaha yang direncanakan dihentikan saja karena kalau kegiatan usaha tersebut dilaksanakan tidak akan berumur panjang.

5. Kesesuaian Harga Produk.
   Dalam menetapkan harga, harus dipastikan bahwa harga produk (barang/ jasa) yang ditawarkan dapat diterima oleh konsumen dan tidak merugikan BUMG.
   Kegiatan usaha BUMG dalam menghasilkan produk sudah barang tentu harus mengeluarkan sejumlah biaya dan mengharapkan bagian keuntungan (marjin laba) dari produk yang dijual kepada konsumen. Di sisi lain, konsumen bersedia untuk membeli barang/jasa jika harga yang ditawarkan unit usaha BUMG dapat mereka terima dan sesuai dengan kualitas produk yang dibeli.

6. Kemudahan Mendapatkan Produk.
   Pastikan bahwa produk (barang/jasa) yang akan ditawarkan oleh unit usaha BUMG dapat dengan mudah didapatkan oleh konsumen dan dengan pelayanan yang memuaskan.
   Ini menyangkut kualitas pelayanan BUMG kepada masyarakat/ konsumen. Produk berupa barang atau jasa akan memiliki peluang lebih besar untuk dibeli oleh konsumen jika produk tersebut mudah diperoleh. Sebaliknya, apabila untuk memperoleh produk tersebut cukup menyulitkan pembeli, kemungkinan besar konsumen enggan membeli produk yang ditawarkan. Dalam kaitannya dengan BUMG, kegiatan usaha yang direncanakan harus mampu memberikan jaminan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh produk yang ditawarkan. Misalnya: produk diantar sampai ke rumah konsumen. Apabila konsumen yang harus datang ke tempat pelayanan, maka tempat pelayanan harus dipilih yang paling mudah dijangkau oleh semua konsumen.

a. Aspek Manajemen

Aspek manajemen untuk membangun usaha didasarkan pada pendekatan fungsi manajemen, meliputi:

1. Perencanaan, Tujuan dari gagasan menjalankan usaha/proyek adalah untuk memperoleh keuntungan atau kemanfaatan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan suatu perencanaan secara menyeluruh beserta kebijakan yang diperlukan. Untuk itu perlu disusun suatu program kerja
2. Pengorganisasian, Dalam menilai kelayakan usaha, BUMG mengkaji beberapa hal, seperti:
   a. Bagaimana langkah-langkah dalam pengorganisasian;
   b. Bagaimana asas organisasi yang hendaknya dipilih;
   c. Bagaimana struktur organisasi yang dirancang.
3. Pelaksanaan, Unit usaha BUMG yang akan dijalankan hendaknya telah memiliki asas dan struktur organisasi yang jelas, efektif dan efisien.
4. Pengendalian, Pengendalian atau pengawasan di dalam manajemen memiliki berbagai fungsi :
   a. Mencegah terjadinya dapat berjalan dengan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan.
   b. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan telah terjadi, hendaknya pengawasan/pengendalian dapat menghasilkan perbaikan.
   c. Mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan penyimpangan, sehingga setiap unit organisasi selalu dalam keadaan bekerja secara efektif dan efisien.
   d. Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengendalian/ pengawasan yang rutin, setiap unit organisasi berikut karyawannya dapat selalu mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan benar.

b. Aspek Sumber Daya Manusia.

Rencana usaha yang akan dijalankan melalui pengembangan BUMG secara rutin memerlukan kelayakan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Keberadaan SDM hendaknya dianalisis untuk menjawab apakah memiliki SDM yang diperlukan untuk menjalankan unit usaha BUMG secara layak.

C. ASPEK KEUANGAN

Kajian aspek keuangan dimaksudkan untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan usaha untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah usaha akan dapat berlanjut.

Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas dari rencana usaha, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya suatu unit usaha BUMG dijalankan.

Aspek keuangan yang perlu dikaji meliputi:

1) Kebutuhan Dana dan Sumbernya, Untuk merealisasikan usaha/bisnis dibutuhkan dana untuk biaya investasi. Biaya investasi diperlukan untuk membangun/mendirikan usaha, misalnya: pengadaan tanah, bangunan, mesin, peralatan, biaya pemasangan, biaya kajian kelayakan usaha, pengurusan perijinan, dan lain-lain. Barang dan segala sesuatu yang diperoleh dengan biaya investasi ini disebut harta tetap.
2) Perkiraan Arus Kas, Berkaitan dengan kajian kelayakan usaha, perhitungan terhadap arus/aliran kas (cash flow) penting dilakukan karena laba dalam pengertian akuntansi tidak sama dengan kas masuk bersih. Bagi pengelola keuangan, kas bersih justru lebih penting untuk diketahui, karena hanya dengan kas bersih ini perusahaan (BUMG) dapat melaksanakan pembayaran kewajiban keuangannya.
3) Perkiraan Laba-Rugi, Perkiraan atau proyeksi laba-rugi penting dilakukan, karena salah satu tujuan BUMG melakukan kegiatan usaha adalah mendapatkan keuntungan atau laba usaha. Apabila dari proyeksi laba-rugi menunjukkan rugi, maka sebaiknya rencana kegiatan usaha perlu dicari alternatif usaha lain dengan cara memperhitungkan kembali aspek-aspek keuangan agar mencapai keadaan yang dapat menghasilkan laba. Jika tidak ada alternatif, dan hasil proyeksi tetap rugi, sebaiknya rencana kegiatan usaha dihentikan saja.
4) Penilaian Investasi, Jika dalam periode yang sama terdapat beberapa usulan rencana usaha yang ternyata layak untuk dijalankan, sedangkan dana yang tersedia tidak mencukupi, maka perlu dicari jalan keluar. Salah satunya adalah dengan melakukan urutan prioritas terhadap usulan-usulan bisnis itu. Untuk melakukan penilaian investasi serta melakukan analisis urutan prioritas adalah sebagai berikut:
   a. Metode Pay Back Period (Waktu Kembali Modal), Metode ini sederhana dan sudah dikenal secara umum. Ketika seorang pemilik modal ditawari untuk melakukan investasi (modal) usaha maka ia akan bertanya "Berapa lama modal saya akan kembali?" Dalam manajemen keuangan hal itu dikenal dengan sebutan payback period, yaitu suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas.
      Cara perhitungannya sederhana, sbb:
      Rumus:
      Pay Back Period = (Nilai Investasi Awal : Kas Masuk Bersih) X 1 tahun
      Kriteria penilaian:
      Jika Pay Back Period lebih pendek waktunya dari maksimum Pay Back Period yang dapat diterima, maka usulan investasi dapat diterima. Misalnya kita mensyaratkan Pay Back Period maksimum yang dapat diterima adalah 5 tahun, sedangkan hasil perhitungan menunjukkan 4 tahun, maka usulan investasi tersebut DITERIMA

   b. Metode Net Present Value (NPV), Net Present Value (nilai sekarang) yaitu selisih antara biaya investasi dengan nilai sekarang dengan penerimaan-penerimaan kas bersih (aliran kas operasional maupun

aliran kas terminal) di masa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang perlu ditentukan tingkat bunga yang berlaku.
Kriteria penilaian:

- jika NPV > 0, maka usulan rencana usaha diterima
- jika NPV < 0, maka usulan rencana usaha ditolak
- jika NPV = 0, nilai perusahaan tetap walaupun usulan rencana usaha diterima, ataupun ditolak.

c. Metode Profitability Index (PI), Profitability Index (indeks untuk dapat untung) merupakan metode untuk menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Jadi profitability index dapat dihitung dengan membandingkan antara Present Value (PV) Kas Masuk dengan PV Kas Keluar.
Rumus:
PI = PV Kas Masuk : PV Kas Keluar
Kriteria Penilaian:

- jika PI > 1, maka usulan rencana usaha dikatakan menguntungkan;
- jika PI < 1, maka usulan rencana usaha tidak menguntungkan.

d. Break Even Point (Titik Impas), Analisis break even point atau titik impas digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa faktor di dalam kegiatan perusahaan, seperti luas produksi atau tingkat produksi yang dilaksanakan, biaya yang dikeluarkan, serta pendapatan yang diterima perusahaan dari kegiatannya. Pendapatan perusahaan merupakan penerimaan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan, sedangkan biaya operasi merupakan pengeluaran untuk kegiatan perusahaan. Biaya operasi ini terbagi atas dua bagian, yaitu biaya tetap dan biaya variabel (biaya tidak tetap).
Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh naik atau turunnya produksi yang dihasilkan. Contoh: gaji pengurus/pengelola BUMG, biaya rapat, biaya penyusutan, bunga bank, dan lain-lain.
Biaya variabel atau biaya tidak tetap adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat produksi. Contoh: biaya untuk membeli bahan baku, biaya bahan bakar mesin produksi, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja langsung, dan sebagainya.
Break Even Point (BEP) merupakan keadaan yang menunjukkan Total Pendapatan sama dengan Total Biaya.
Total Pendapatan adalah jumlah unit barang terjual dikalikan harga satuan barang, sedangkan total biaya merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel.
Rumus BEP adalah sebagai berikut:
BEP = Biaya Tetap : (Harga Jual per Unit - Biaya Variabel Rata-Rata)

D. ASPEK SOSIAL BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, LINGKUNGAN USAHA DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan perlu dipertimbangkan dalam menilai kelayakan usaha. Perlu ditegaskan kembali bahwa tujuan usaha- usaha yang akan dijalankan oleh BUMG tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan materi semata (profit), tetapi juga bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan (benefit) bagi seluruh stakeholders gampong dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap usaha yang akan dijalankan oleh BUMG harus layak berdasarkan aspek-aspek tersebut.

a. Aspek Sosial Budaya Setempat, Rencana usaha yang akan dijalankan BUMG harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat. Rencana kegiatan usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat akan menimbulkan perlawanan dari masyarakat, sehingga rencana usaha itu sulit dilaksanakan. Hindari jenis kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan nilai sosial budaya setempat, dan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan BUMG jangan sampai menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat.

b. Aspek Perbaikan Ekonomi Gampong, Salah satu tujuan utama mendirikan unit usaha BUMG adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan perekonomian gampong. Sesuai dengan tujuannya, unit usaha BUMG yang akan dijalankan hendaknya berupa kegiatan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja setempat. Akan lebih baik lagi apabila kegiatan usaha BUMG tersebut dapat melahirkan kegiatan ekonomi baru bagi warga setempat. Usahakan kegiatan usaha yang akan dijalankan BUMG dapat menyerap tenaga kerja lokal dan menggairahkan kehidupan ekonomi gampong.

c. Aspek Politik, Usahakan unit kegiatan usaha BUMG mendapatkan dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan gampong (Keuchik, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten, dll). Dari aspek politik yang perlu dipertimbangkan antara lain: apakah warga gampong memberi dukungan ataukah menolak adanya rencana membuka suatu kegiatan usaha BUM Gampong? Apabila masyarakat memberi dukungan atas rencana tersebut, maka kegiatan usaha yang direncanakan dapat dilanjutkan.

d. Aspek Lingkungan Usaha, Lingkungan usaha merupakan sekumpulan kegiatan usaha yang bergerak dalam jenis usaha ekonomi yang sama. Pendirian BUMG harus memperhatikan lingkungan usaha, terutama masalah persaingan usaha sejenis antar perusahaan (antar BUMG) dan usaha sejenis yang sudah diusahakan oleh masyarakat. Prinsipnya, BUMG tidak boleh mematikan usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat, tetapi justru harus mampu mendukung atau mensinergikan berbagai usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat.

e. Analisis lingkungan usaha secara sederhana dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:
   - Bagaimana situasi dan kondisi ancaman bagi BUMG sebagai pendatang baru ke dalam bidang usaha yang akan dijalankan?
   - Bagaimana situasi persaingan antar perusahaan dalam bidang usaha yang akan dijalankan BUMG?
   - Adakah produk pengganti yang beredar di pasaran sehingga menjadi ancaman bagi usaha BUMG?
   - Bagaimana kekuatan tawar-menawar dari pembeli (buyers) dan pemasok (suppliers)?
   - Bagaimana kekuatan pengaruh stakeholder lainnya (pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok yang mempunyai kepentingan lain, dan pemilik modal)?

   Apabila jawaban dari setiap pertanyaan tersebut mengarah pada keadaan yang aman bagi usaha yang akan dijalankan BUMG, maka kegiatan usaha yang direncanakan dapat dilanjutkan.

f. Aspek Lingkungan Hidup, rencana usaha yang akan dijalankan harus memperhitungkan dampak lingkungan. Kegiatan usaha BUMG jangan sampai menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan hidup.

E. ASPEK HUKUM (YURIDIS).

Kajian aspek hukum untuk menilai kelayakan usaha yang akan diselenggarakan oleh BUMG sebagai berikut:

1. Bentuk Usaha dan Perijinannya;
2. Kesesuaian Usaha BUMG dengan Perencanaan Pembangunan Gampong;
3. Status Kepemilikan Lahan atau Lokasi Usaha.

Berdasarkan hasil kajian hukum ini, apabila rencana usaha yang akan dijalankan berkesesuaian dengan hukum yang berlaku atau tidak berdampak terhadap pejanggaran hukum, maka rencana usaha tersebut dapat dinyatakan layak untuk dijalankan.

F. PENUTUP

Kajian kelayakan penentuan usaha merupakan kegiatan untuk menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan bisnis. Aspek-aspek yang perlu dikaji meliputi: aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan SDM, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan, dan hukum. Hasil kajian terhadap berbagai aspek tersebut akan menunjukkan layak atau tidak layak suatu gagasan/ide dijalankan sebagai suatu jenis kegiatan usaha tertentu. Pengertian layak dalam kajian ini adalah kemungkinan dari gagasan usaha/bisnis yang akan dijalankan BUMG memberikan manfaat finansial (profit) maupun manfaat sosial (social benefit). Apabila hasil kajian dari berbagai aspek menunjukkan "layak" maka ide/gagasan usaha BUMG dapat direalisasikan.

Untuk menilai kelayakan aspek keuangan, khususnya penilaian terhadap investasi, banyak metode yang dapat digunakan. Untuk kajian kelayakan usaha BUMG yang skala usahanya masih terbatas (kecil), dipandang cukup untuk menggunakan metode yang sederhana. Dalam hal ini, menggunakan perhitungan Periode Kembali Modal (Pay Back Period) dan Titik Impas (Break Even Point) dirasa sudah cukup memadai.

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG
KABUPATEN ACEH BESAR

FORMAT HASIL REKAPITULASI

I. BUKU KAS UMUM

BADAN USAHA MILIK GAMPONG "BUMG" ..... "
BUKU KAS UMUM BUMG

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Besar
Provinsi : Aceh

Bulan : .....

No.	Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Bukti Transaksi	PEMASUKAN				PENGELUARAN								Saldo
				Terima dari Gampong	Tarik Dari Rekening	Terima bagi Keuntungan dari Unit Usaha	Lain-Lain	Disalurkan Ke Unit Usaha	Setor ke Bank	Honor Pengurus	Adm dan Umum	Transport	Biaya dibayar dimuka	Inventaris	Lain-Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total Transaksi Bulan ini																
Kumulatif Transaksi s/d Bulan Ini																

Disetujui dan Diketahui Oleh,
Direktur BUMG

.....

..... 20....
Dibuat Oleh
Bendahara BUMG

.....

II. BUKU BANK

BADAN USAHA MILIK GAMPONG "BUMG" ..... "
BUKU BANK BUMG "....."

Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Besar
Provinsi : Aceh

Periode :
Bank Cab. :
Rekening No. :

No.	Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Nomor Bukti	PEMASUKAN		PENGELUARAN			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Biaya Adm	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	17
		Setor ke rekening							
		Tarik dari rekening							
		Biaya Adm							
		Bunga Bank							
		Pajak Bunga Bank							
Total Transaksi Bulan ini									
Kumulatif Transaksi s/d Bulan Ini									
Kumulatif Transaksi Tutup Buku Tahun ..... s/d Tahun berjalan									

..... 20....

Disetujui Oleh,
Direktur,

.....

Diperiksa Oleh:
Sekretaris BUMG

.....

Dibuat Oleh
Bendahara BUMG

.....

III. DAFTAR INVENTARIS

BADAN USAHA MILIK GAMPONG
GAMPONG .....
DAFTAR INVENTARIS

Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Besar
Provinsi : Aceh

Bulan :

No.	Jenis Inventaris	Tanggal Pembelian	Bukti Pembelian	Unit	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur ekonomis	Akumulasi Penyusutan Tutup Buku Thn Lalu	Penyediaan s/d Bln Lalu	Penyediaan Bulan Ini	Penyediaan s/d Bln ini	Umur Pakai	Akumulasi Penyusutan Tutup Buku s.d Bulan berjalan	Nilai Buku
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9	10	11=7:8	12=10+11	13	14=9+11	15=7-14
Jumlah														

..... 20....

Disetujui Oleh
Direktur,

.....

Dibuat Oleh
Bendahara BUMG

.....

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK GAMPONG
KABUPATEN ACEH BESAR

FORMAT LAPORAN KEUANGAN

I. NERACA SALDO

BADAN USAHA MILIK GAMPONG "BUMG" ..... "
NERACA SALDO
PERIODE : ..... S/D .....

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Besar
Provinsi : Aceh

AKTIVA			**PASIVA**		
NO.	PERKIRAAN	JUMLAH	NO.	PERKIRAAN	JUMLAH
1	**AKTIVA LANCAR**		**3**	**HUTANG LANCAR**	
1.1	Kas		3.1	Hutang Bank	
1.2	Bank		3.2	Hutang Non Bank	
1.3	persediaan/ Inventaris				
1.4	Piutang				
			4	**HUTANG JANGKA PANJANG**	
			4.1	Hutang Bank	
2	**AKTIVA TETAP**		**5**	**MODAL**	
2.1	Gedung		5.1	Modal Awal	
2.2	Tanah		5.2	Modal Lain-Lain (donasi dsb)	
2.3	Penyusutan Gedung		5.3	Surplus/ Defisit Ditahan	
			5.4	Surplus/ Defisit Berjalan	
JUMLAH			JUMLAH		

..... ,..... 20....

Diketahui Oleh :
Direktur BUMG

Dibuat Oleh
Bendahara BUMG

....

II. LAPORAN LABA/ RUGI

BADAN USAHA MILIK GAMPONG "BUMG" ..... "
LAPORAN LABA/ RUGI
PERIODE : ..... S/D .....

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Aceh Besar
Provinsi : Aceh

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	**PENDAPATAN**		
1.1	Pendapatan Operasional		
1.1.1	Pendata Unit Usaha		
1.1.2	Pendapatan dari Usaha		
1.2	Pendapatan Non Operasional		
1.2.1	Bunga Bank Operasional		
1.2.2	Pendapatan Operasional Lain-Lain		
	TOTAL PENDAPATAN		
2	**BIAYA**		
2.1	Biaya Operasional		
2.1.1	Honor pengurus		
2.1.2	Administrasi dan umum		
2.1.3	Transport		
2.1.4	Sewa Kantor		
2.1.5	Penyusutan		
2.1.6	Biaya Opearional Lain-Lain		
2.2	Biaya Non Operasional		
2.2.2	Pajak Bank Operasional		
2.2.3	Adm Bank Operasional		
2.2.4	Biaya Non Operasional		
	TOTAL BIAYA		
LABA/ (RUGI) Berjalan Tahun Ini			

..... 20....

Diketahui Oleh :
Direktur BUMG

.....

Dibuat Oleh
Bendahara BUMG

.....

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI